

## PERLINDUNGAN HUKUM DALAM HUBUNGAN KERJA ANTARA PEKERJA HARIAN LEPAS DENGAN PENGUSAHA

**Rr. Ani Wijayati<sup>1</sup>), Hulman Panjaiatan<sup>2</sup>), Andree Washington Hasiholan<sup>3</sup>),  
Edward M.L.Panjaitan<sup>4</sup>)**

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

<sup>4</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Kristen Indonesia

### Abstrak

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) diselenggarakan 30 Juli 2022 di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tentang Perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas. Metode yang digunakan dengan memberikan penyuluhan hukum /ceramah dilanjutkan dengan tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi. Hasil PkM ini adalah hubungan kerja antara pekerja harian lepas dengan pengusaha didasarkan pada perjanjian kerja secara lisan yang disepakati kedua belah pihak dan kebiasaan setempat. Dalam hal ini tentunya berdampak pada lemahnya posisi pekerja harian lepas bidang pertanian. Bentuk perlindungan hukum berkaitan dengan perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja untuk pekerja harian lepas diberikan berdasarkan kehadiran dan volume pekerjaan. Belum ada pengusaha mendaftarkan pekerja harian lepas sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan dengan alasan hubungan yang dilakukan hanya sebatas saling memenuhi prestasi baik untuk program BPJS ketenagakerjaan mandiri dalam kategori bukan penerima upah.

Keywords: Hubungan kerja, Pekerja Harian lepas dan Pengusaha.

### Abstract

*Community service was held on Juli 30,2022 in Dalihan village regarding legal proction for casual daily workers. The method used was legal counseling, lectures followed by question and answer to obtain result and solution as problem solving. The result of this PkM is the working relationship between casual daily workers and the company is based on verbal and customary work agreements. This has an impact on the weak position of agricultural workers. The form of legal protection includes work agreements, working hours and wages. No employers have yet registered orkers as BPJS employment participant on the grounds that the relationship is only to fulfill each others achievement.*

*Keywords: employment relations, casual daily workers and company*

*Correspondence author: Name, E-mail, City, and Country*

## PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur dimana dalam pelaksanaan membutuhkan peranan pekerja sebagai bagian penting dari pelaku dan tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Sejalan dengan

diperlukan peningkatan kualitas pekerja dan peran sertanya dalam pembangunan maka peningkatan perlindungan pekerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan juga mutlak diperlukan. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Perlindungan pekerja ada 3 (tiga) macam yaitu

1. Perlindungan ekonomi yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya.
2. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang diwajibkan, memungkinkan pekerja mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat.
3. Perlindungan teknis yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat-alat kerja dan bahan-bahan yang diolah atau dikerjakan.

Hubungan hukum antara pekerja/buruh dengan pengusaha berawal dari suatu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, di bawah perintah, upah dan waktu. Unsur waktu ini menjadi menarik untuk dikaji terutama dalam hubungan kerja antara pekerja harian lepas dan pengusaha. Dalam masyarakat ditemukan adanya pekerja yang bekerja hanya 2 (dua) sampai 4 (empat) jam setiap hari. Pengusaha tidak mengakui hubungan kerja tersebut karena jam mereka yang pendek meskipun mereka telah bekerja selama bertahun-tahun secara terus menerus. Status mereka menjadi semakin tidak jelas karena UU No.13 Tahun 2003 tidak mengatur secara eksplisit (tersurat), dan perjanjian kerjanya dibuat secara lisan.

Oleh karena masih banyak masyarakat, khususnya pekerja harian lepas yang belum memahami hak-haknya setelah melaksanakan kewajibannya, sementara pihak pengusaha masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah terlebih perjanjian kerja dibuat lisan. Padahal dalam suatu hubungan kerja yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dosen-dosen dari Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UKI perlu melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai salah satu dharma dari Tridharma Perguruan Tinggi dalam bentuk penyuluhan hukum dengan tema "Perlindungan Hukum Hubungan Kerja antara Pekerja Harian Lepas dan Pengusaha". Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum pekerja harian lepas terhadap hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga pekerja sebagai bagian dari masyarakat dapat lebih maju, memperoleh kesejahteraan dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di Desa Dalihan Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara merupakan pelaksanaan dari salah satu dharma dari Tri Dharma Perguruan tinggi. Hal ini sejalan dengan amanah UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga sejalan dengan Pasal 47 UU No.12 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dalam hal ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial

budaya masyarakat dan hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan civitas akademika.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, meningkatkan solidaritas dan kepedulian kepada masyarakat di Desa Dalihan, Natolu Kecamatan Silaen Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara khususnya pekerja harian lepas dalam melaksanakan perjanjian kerja, dosen-dosen Fakultas Hukum UKI dan Dosen Fakultas Hukum UNITA melakukan penyuluhan hukum sebagai upaya untuk memberikan pemahaman hak dan kewajiban kepada pekerja harian lepas sehingga dapat menjalin hubungan kerja yang serasi, dinamis dan produktif dengan pengusaha.

Sesuai dengan landasan ideal, filosofis dan judisial maka pelaksanaan PkM ini menggunakan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kelembagaan artinya tata nilai, norma dan pengorganisasian yang dianut oleh perguruan tinggi sebagai suatu sistem. Penyelenggaraan program PkM ini dilaksanakan dengan menggandeng mitra Universitas Sisingamangaraja Tapanuli Utara (UNITA) Sumatera Utara karena wilayah PkM berada di luar wilayah Jakarta. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Asas pengamalan ilmu, maksudnya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikembangkan dan dibina universitas khususnya di bidang hukum seharusnya diamalkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan dan tanggungjawab luhur serta kepekaan sosial terhadap masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat sehingga masyarakat semakin meningkat kemampuannya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi.
3. Asas inisiatif, inovatif dan kreatif, maksudnya dosen sebagai salah satu bagian dari civitas akademika harus mampu secara aktif (inisiatif), inovatif dan kreatif dalam mengamalkan ilmu pengetahuan khususnya hukum dengan menggunakan metodologi ilmiah baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.
4. Asas Kerjasama maksudnya pelaksanaan program dan kegiatan PkM oleh FH UKI merupakan kerjasama antara UKI dan UNITA serta masyarakat Desa Dalihan Natolu yang dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong, saling menunjang dan saling menguntungkan sehingga hasilnya benar-benar bermanfaat baik bagi kedua perguruan tinggi tersebut dan masyarakat desa Dalihan Natolu.
5. Asas manfaat maksudnya pelaksanaan program dan kegiatan PkM diharapkan bermanfaat atau berhasilguna bagi masyarakat guna membantu dan mengembangkan kemampuan masyarakat agar mampu mandiri dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas.
6. Asas pemecahan masalah maksudnya diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan PkM dapat memberikan bantuan keahlian di bidang pada masyarakat dalam memecahkan masalah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja harian lepas.
7. Asas kesinambungan maksudnya program dan kegiatan PkM oleh FH UKI dilakukan secara berencana, sistematis, terpadu dan terarah serta berencana. Oleh karena itu program dan kegiatan PkM ini tidak dilakukan sekali selesai tetapi wilayah atau PkM menjadi desa binaan FH UKI sehingga dapat diikuti tahap-tahap perubahan, kemajuan maupun kendala atau hambatannya melalui evaluasi serta kajian ulang baik terhadap proses maupun hasil akhir serta dampaknya.

8. Asas Edukatif dan pengembangan maksudnya program dan kegiatan PkM harus mencerminkan FH UKI sebagai lembaga pendidikan dan lembaga ilmiah. Sifat PkM adalah edukatif dan mengembangkan masyarakat.

### **1. PERMASALAHAN**

Dalam era globalisasi ini telah banyak perubahan yang telah terjadi baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Perubahan ini juga membawa kecenderungan baru baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap hukum. Hukum harus memberi legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak terganggu dan tidak saling bertabrakan.

Sudah sejak lama muncul hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang tidak dapat dikategorikan ke salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Hubungan kerja tersebut secara umum disebut hubungan kerja fleksibel. Makna dari kata fleksibel adalah bahwa hubungan kerja tidak memberikan jaminan yang pasti apakah seorang itu dapat terus menerus memperoleh kesempatan melakukan pekerjaan dan ketidakpastian mana lebih lanjut mempengaruhi haknya untuk menerima upah. Hubungan kerja bersifat fleksibel karena ada kemungkinan kadang-kadang pekerja tidak melakukan pekerjaan. Ketidakpastian itu lebih menonjol lagi jika yang menentukan ada tidaknya pekerjaan yang akan dilakukan hanya berada pada pihak pemberi kerja/pengusaha.

Hubungan kerja antara pekerja harian lepas dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja lisan mempunyai karakteristik tersendiri dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga penerimaan upahnya tidak sesuai peraturan yang berlaku. Dari keadaan tersebut di atas permasalahan yang muncul ialah apakah hak dan kewajiban pekerja harian lepas dan bagaimana perlindungan hukumnya?

### **METODE KEGIATAN PKM**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penyuluhan hukum/ceramah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat di Desa Dalihan, Natolu, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara tentang perlindungan hukum dalam hubungan kerja antara pekerja harian lepas dan pengusaha. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta menjamin kesamaan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun serta untuk menjamin hak-hak dasar pekerja. Selanjutnya diikuti dengan tanya jawab untuk memperoleh hasil dan solusi sebagai bentuk pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi.

Responden dalam Penyuluhan hukum ini adalah para pekerja harian lepas di bidang pertanian dan pemilik tanah sebagai pengusaha berjumlah 120 orang. Sebagaimana diketahui tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah agar warga masyarakat menyadari dan mematuhi pada hukum ketenagakerjaan. Ketaatan atau kepatuhan hukum tersebut dapat diamati dari perilaku nyata dan merupakan hasil dari perubahan sikap atau penguatan sikap yang telah ada. Fungsi dari sikap adalah pertama fungsi instrumental, penyesuaian atau utilitarian yaitu menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya tidak membayar upah adalah sikap yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, kedua fungsi pengetahuan maksudnya individu (pekerja harian lepas atau pengusaha) mempunyai dorongan untuk ingin mengerti, untuk membentuk pengalaman-pengalamannya untuk memperoleh pengetahuan. Kurangnya pengetahuan obyek sikap akan mempengaruhi sikap individu terhadap obyek sikap tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena determinan-determinan sikap adalah antara lain faktor fisiologis, pengalaman langsung, kerangka acuan maupun komunikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pekerja adalah bagian dari bangsa Indonesia, sehingga berhak untuk mendapatkan perlindungan yang layak. Menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan pengakuan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenanga, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan atas kepentingan manusia. Perlindungan hukum meliputi 2 (dua) hal yakni:

1. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan. Perlindungan ini merupakan perlindungan yang diberikan pdemerintah.
2. Perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana ditujukan dalam penyelesaian perselisihan. Beberapa perlindungan hukum yang diselenggarakan oleh peradilan Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan ini.

Dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas, harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep- 100/MEN/VI/2004. Dalam Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-100/MEN/VI/2004 menyebutkan perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan Pekerja atau Buruh bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan. Selanjutnya Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa dalam hal Pekerja atau Buruh bekerja 21 hari atau lebih selama tiga bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dengan demikian pekerja harian lepas adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dalam suatu pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran .

Berdasarkan hasil dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum di bidang ketenagakerjaan dengan topik Perlindungan Hukum dalam Hubungan Kerja antara Pekerja Harian Lepas dengan Pengusaha, maka hasil yang dicapai adalah :

1. Tercapainya tujuan,sebagaimana telah diuraikan pada permasalahan sebelumnya maka tujuan tersebut telah tercapai dengan baik, yaitu peserta memahami tentang hak dan kewajiban serta perlindungan hukum yang diperoleh sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.100/Men/IV/2004.tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
2. Tercapainya target, target telah dapat dicapai yaitu dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dihadiri oleh sekitar 120 (seratus dua puluh) orang peserta yang meliputi warga masyarakat Desa Dalihan Natolu,Kecamatan Silaen,Kabupaten

Toba, Provinsi Sumatera Utara yaitu pekerja harian lepas dan pemilik lahan pertanian.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari sesi tanya jawab maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Warga masyarakat Desa Dalihan Natolu sebagian besar adalah petani. Para pemilik tanah membutuhkan pekerja harian lepas dalam pelaksanaan pengolahan gabah hingga menjadi beras. Alat yang digunakan masih sederhana, menggunakan tenaga manusia, belum menggunakan mesin.
2. Perekrutan pekerja hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat, yaitu para pekerja akan datang selama musim panen padi, dijelaskan oleh para pemilik tanah hanya tentang pekerjaan yang harus dilakukan dan upah yang akan diterima oleh pekerja yang dibayarkan setelah menyelesaikan pekerjaan tersebut. Upah yang diterima oleh pekerja sebesar Rp.100.000 per hari, makan siang (bukan uang makan). Pekerja tidak akan diberikan upah jika mereka tidak bekerja atau libur.
3. Para pekerja belum didaftarkan sebagai peserta jaminan sosial.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban para pekerja harian lepas didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha dalam hal ini pemilik tanah garapan yang tertuang dalam perjanjian kerja harian lepas yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di Desa Dalihan Natolu. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih belum maksimal.

Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Toba mengenai hak-hak yang dimiliki pekerja harian lepas khususnya program jaminan sosial.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Khakim, 2020, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Manan, 2009, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Bimo Walgito dan Sumadi Suryabrata, 1981, Kumpulan Naskah Penataran Bimbingan dan Konseling untuk Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- HP.Rajagukguk, 2002, Peran Serta Pekerja dalam Pengelolaan Perusahaan (Codetermination), Obor, Jakarta,
- Iman Soepomo, 1985, Hukum Perburuhan bidang Hubungan Kerja, Djambatan, Jakarta..
- Soerjono Soekanto, 1986, Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Willy Farianto, 2019, Pola Hubungan Hukum Pemberi Kerja dan Pekerja, Sinar Grafika, Jakarta.